



## **PUTUSAN**

Nomor: 3871/Pdt.G/2023/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK -, kelahiran Jakarta, 28 Oktober 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**.

**L a w a n**

**TERGUGAT**, kelahiran Bali, 05 Mei 1967, umur 57 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kota Tangerang, sebagai Tergugat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdaftar Nomor 3871/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 14 Nopember 2023 mengemukakan alasan gugatan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juni 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Kota Tangerang dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK I, Laki-laki, lahir di Tangerang, 26 Juli 1992;
  - 3.2. ANAK II, Perempuan, lahir di Tangerang, 24 November 1995;
4. Bahwa sejak awal tahun 2022 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sejak tahun 2022;
  - 4.2. Tergugat sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan kepada Penggugat yang dihasilkan dari pekerjaan Tergugat;
  - 4.3. Tergugat mempunyai sifat cemburu dan curiga yang berlebihan terhadap Penggugat;
  - 4.4. Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat dan sering terjadi perbedaan prinsip yang akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berulang – ulang;
  - 4.5. Tergugat diketahui kembali memeluk agama terdahulunya yaitu “Hindu”;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 disebabkan perbedaan prinsip dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam, yang pada akhirnya dalam pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman rumah bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan



Tergugat sudah pisah rumah serta sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan mengajak Tergugat berbicara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, kerana perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memfasakhkan Perkawinan Penggugat (Sadiyah binti Ratub) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sidang secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 3871/Pdt.G/2023/PA.JS yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakara Selatan tanggal 23 Nopember 2023 dan tanggal 11 Desember 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK 3603176810680005, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama Suwarman dengan Sadiyah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - dari KUA Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

## B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat istri Tergugat yang membina rumah tangga di Tangerang dan telah dikarunia dua orang anak;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti umumnya yang berumah tangga, kemudian sejak sekitar tahun 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena pernah melihatnya;
  - Bahwa menurut Penggugat penyebabnya Tergugat cemburua berlebihan dan tidak beralasan serta tidak terbuka dengan keuangan;
  - Bahwa menurut Penggugat, Tergugat walaupun telah mualaf tetapi tidak menjalankan ajaran agama Islam walaupun telah diingatkan;



- Bahwa menurut Penggugat, bahwa Tergugat telah kembali ke agama semula yang dianutnya, yaitu Hindu;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi ke Pura, saksi tidak tahu tujuan Tergugat ke Pura;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat mualap, sebelum menikah dengan Penggugat masuk Islam;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2022, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa menurut Penggugat, setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja rumah tangga;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai;
2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2)
- Bahwa saksi adalah adik kandung dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat istri Tergugat yang membina rumah tangga di Tangerang dan telah dikarunia dua orang anak;
  - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik, kemudian sekitar tahun 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena pernah melihatnya;
  - Bahwa menurut Penggugat penyebabnya Tergugat cemburu yang berlebihan serta tidak terbuka dengan keuangan;
  - Bahwa menurut Penggugat, Tergugat walaupun telah mualaf tetapi tidak menjalankan ajaran agama Islam walaupun telah diingatkan;
  - Bahwa menurut Penggugat, bahwa Tergugat telah kembali ke agama semula yang dianutnya, yaitu Hindu;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi ke Pura, saksi tidak tahu tujuan Tergugat ke Pura;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat mualap, sebelum menikah dengan Penggugat masuk Islam;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2022, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa menurut Penggugat, setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sidang secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 3871/Pdt.G/2023/PA.JS yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 23 Mopember 2023 dan tanggal 11 Desember 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengggat adalah sejak awal tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sejak tahun 2022;
- Tergugat sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan kepada Penggugat yang dihasilkan dari pekerjaan Tergugat;
- Tergugat mempunyai sifat cemburu dan curiga yang berlebihan terhadap Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat dan sering terjadi perbedaan prinsip yang akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berulang – ulang;
- Tergugat diketahui kembali memeluk agama terdahulunya yaitu “Hindu”;

Bahwa puncaknya sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat akan tetapi karena berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bukti P-1 dan bukti P-2, serta saksi P-1 (Nurlelah binti Ratub) dan saksi P-2 (Sukarman bin Ratub);

Menimbang, bahwa surat yang disampaikan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat istri Tergugat yang membina rumah tangga di Tangerang dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa para saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik, kemudian sekitar tahun 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, pengetahuan para saksi tentang kejadian ini secara langsung;
- Bahwa pengetahuan para saksi penyebabnya Tergugat cemburu yang berlebihan serta tidak terbuka dengan keuangan berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang Tergugat tidak menjalankan ajaran agama Islam walaupun telah diingatkan berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang Tergugat telah kembali ke agama semula yang dianutnya, yaitu Hindu berdasarkan cerita Penggugat, tetapi para saksi pernah melihat Tergugat pergi ke Pura walaupun tidak diketahui tujuannya;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2022, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami-istri yang menikah secara Islam, belum bercerai sehingga merupakan fakta;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di daerah Tangerang sehingga merupakan fakta;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sehingga merupakan fakta;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, pengetahuan para saksi tentang perselisihan Penggugat dengan Tergugat merupakan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga merupakan fakta;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang penyebabnya karena Tergugat telah kembali ke agama semula yang dianutnya, yaitu Hindu merupakan pengetahuan tidak langsung, tetapi jika dihubungkan dengan pengetahuan langsung para saksi yang melihat Tergugat pergi ke Pura memberi petunjuk bahwa Tergugat kembali ke agama yang semula dianutnya, yaitu Hindu adalah fakta;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang penyebabnya karena Tergugat cemburu yang berlebihan serta tidak terbuka dengan keuangan merupakan pengetahuan tidak langsung, dalam perkara ini tidak ada bukti lain yang menunjukan sebaliknya ;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang Tergugat tidak menjalankan ajaran agama Islam walaupun telah diingatkan berdasarkan cerita Penggugat, dalam perkara ini tidak ada bukti lain yang menunjukan sebaliknya;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2022, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga merupakan fakta;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat fakta semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik kemudian sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang salah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sebabnya karena Tergugat kembali ke agama yang semula dianutnya, yaitu Hindu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta sejak bulan Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama. Fakta ini memberi petunjuk sejak bulan Oktober 2022 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami, sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, *personal care* yang biasanya terjadi antara suami terhadap isteri atau sebaliknya sebagaimana umumnya dalam kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri dan atau sebagai suami, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, yaitu sebagaimana ditetapkan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, sehingga ketentuan tersebut dikonstruir untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan mem-fasakh perkawinan atau menyatakan rusak/putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat diputuskan secara verstek;

### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'f* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Mem-fasakhkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan DR. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Dra. Hj. Taslimah, M.H.**

**DR. Mashudi, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Biaya proses	Rp. 75.000
3.	Biaya panggilan	Rp. 645.000
4.	Biaya PNPB	Rp. 20.000
5.	Biaya meterai	Rp. 10.000
6.	Biaya redaksi	Rp. 10.000

Jumlah Rp. 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);